



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,82 / 95,61%

Jumlah 45 RESPONDEN
 Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 23
 PEREMPUAN : 22
 Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0
 SD : 0 Diploma 3 : 3
 SMP : 0 S1 : 17
 SMU : 24 S2 : 1
 Diploma 1 : 0 S3 : 0
 Pekerjaan PNS : 4 SWASTA : 32
 TNI : 0 WIRAUSAHA : 3
 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0
 LAINNYA : 6

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,533
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) 3,556
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,667

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan yaitu pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas pisp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.
2. Tindak lanjut Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP adalah kasir selalu memberikan kuitansi setiap transaksi pembayaran untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP sehingga pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran.
3. Tindak lanjut pada unsur apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan adalah dengan adanya SK Panjar Perkara yang telah diterbitkan, tidak ada biaya tambahan, kecuali sebagaimana yang tertera pada biaya panjar. Terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 84 /Kpn.W12-U25/Hk2.4/1/2025 Tentang Ketentuan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata (Voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

April 2025
 Ketua Pengadilan Negeri

 Eko Julianto